



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS UJO BIN MARZUKI (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanjung Gelam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 03 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau Kampung Keranggan Atas RT 02 RW 02 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS UJO BIN MARZUKI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan Pemberatan** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru;
  - 1 (satu) Buah BPKP kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru;
  - 1 (satu) Buah Kunci motor warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI;**

- 1 (satu) buah gunting;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: BP/10/I/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUTRISNO ALIAS UJO BIN MARZUKI (ALM)** pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di depan rumah Saksi Korban DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI yang beralamat di Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja, Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa untuk mencari uang, saat berada di depan rumah Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kontrakan Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203 sedang terparkir di depan teras rumah sehingga Terdakwa menghampiri dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI namun tidak ada jawaban, setelah itu Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor tersebut kearah keluar dari Rumah Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI kemudian Terdakwa langsung merusak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



stop kontak dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan berusaha untuk menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah menyala Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Pada hari hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 11.30 wib Saksi UZIKO PRANANDA als ZIKO bin ZAHRAN berserta anggota kepolisian polres bangka barat mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian saksi UZIKO PRANANDA als ZIKO bin ZAHRAN mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mentok Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203 untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203 milik Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Itut Sumbowo alias Iyan bin Zuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru milik Saksi tersebut terparkir di teras depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi Sumiyati sedang tidur, lalu Saksi Sumiyati membangunkan Saksi dan mengatakan mendengar suara sepeda motor setelah itu Saksi dan Saksi Sumiyati keluar dari rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru milik Saksi yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang lain bersama Saksi Berli alias Berli akan tetapi Saksi sudah kehilangan jejak pelaku;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kunci sepeda motor Saksi disimpan di dalam rumah di dalam lemari;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar tetapi memiliki pekarangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumiyati alias Yati binti Husin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat suami Saksi yakni Saksi Dian mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi Dian yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Dian tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru milik Saksi Dian tersebut terparkir di teras depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi Dian sedang tidur, lalu Saksi mendengar suara sepeda motor kemudian Saksi membangunkan Saksi Dian setelah itu Saksi dan Saksi Dian keluar dari rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru milik Saksi Dian yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Dian mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor yang lain bersama Saksi Berli akan tetapi Saksi Dian sudah kehilangan jejak pelaku;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru milik Saksi Dian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kunci sepeda motor ada di dalam rumah di dalam lemari;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar tetapi memiliki pekarangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dian mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Berli alias Berli bin Kadir (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi Dian mengalami kehilangan barang;

- Bahwa barang milik Saksi Dian yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;

- Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah Saksi Dian;

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Saksi Dian membangunkan Saksi lalu Saksi keluar rumah. Ternyata Saksi Dian berkata jika dia telah kehilangan sepeda motornya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah Saksi Dian;

- Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Saksi Dian untuk mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Dian. Namun Saksi dan Saksi Dian tidak dapat mengejar pelaku tersebut dan kembali ke rumah;

- Bahwa rumah milik Saksi Dian memiliki pekarangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4.** Saksi Uziko Prananda alias Ziko bin Zahran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK milik Saksi Dian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Anggota Unit Reskrim Polsek Mentok dan Tim Buser Mancan Mutih Sat Reskrim Polres Bangka Barat melakukan Penyelidikan terhadap kehilangan sepeda motor yang terjadi di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mentok Polres Bangka Barat;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat di Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Dian lalu memanggil Saksi Dian. Namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa langsung menuju 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK yang terparkir di teras depan rumah Saksi Dian kemudian Terdakwa langsung merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting lalu menghidupkan motor tersebut dan langsung membawa pergi motor tersebut tanpa izin dari Saksi Dian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dian;
- Bahwa barang milik Saksi Dian yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dian sebagai pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke kediaman Saksi Dian yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kediaman Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK terparkir di depan teras rumah Saksi Dian, lalu Terdakwa memanggil Saksi Dian namun tidak ada jawaban kemudian setelah merasa tidak ada jawaban Terdakwa langsung mendorong sepeda motor keluar setelah Terdakwa rasa cukup jauh dari kediaman Saksi Dian lalu Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari kediaman Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Dian tidak memiliki pagar tetapi memiliki pekarangan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Dian merupakan rekan kerja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
2. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
5. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 13/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dian;
- Bahwa barang milik Saksi Dian yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekitar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke kediaman Saksi Dian yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kediaman Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK terparkir di depan teras rumah Saksi Dian, lalu Terdakwa memanggil Saksi Dian namun tidak ada jawaban kemudian setelah merasa tidak ada jawaban Terdakwa langsung mendorong sepeda motor keluar setelah Terdakwa rasa cukup jauh dari kediaman Saksi Dian lalu Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari kediaman Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dian sebagai pemilik barang;
- Bahwa rumah Saksi Dian tidak memiliki pagar tetapi memiliki pekarangan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Dian merupakan rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dian mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUTRISNO ALIAS UJO BIN MARZUKI (ALM)** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Dian yang beralamat Jalan Tanjung Kalian Gang Warna Pura Kampung Keranggan Atas RT 002 RW 002 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dian;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Dian yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke kediaman Saksi Dian yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kediaman Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK terparkir di depan teras rumah Saksi Dian, lalu Terdakwa memanggil Saksi Dian namun tidak ada jawaban kemudian setelah merasa tidak ada jawaban Terdakwa langsung mendorong sepeda motor keluar setelah Terdakwa rasa cukup jauh dari kediaman Saksi Dian lalu Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari kediaman Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dian sebagai pemilik barang dan rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dian mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan nopol BN 7617 DK nomor rangka MH35TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203 dari teras rumah Saksi Dian tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Dian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk



kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB dari teras rumah Saksi Dian yang tidak memiliki pagar tetapi memiliki pekarangan, pada saat Saksi Dian sedang tertidur dan tanpa izin dari Saksi Dian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB yakni pada waktu antara matahari terbenam dan terbit dari perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membongkar tembok, pintu, jendela sehingga harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dian yakni dengan cara merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari kediaman Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara untuk untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203 yang berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah milik Saksi Dian Itut Sumbowo alias Iyan bin Zuri yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dian Itut Sumbowo alias Iyan bin Zuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Dian Itut Sumbowo alias Iyan bin Zuri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dian Itut Sumbowo alias Iyan bin Zuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno alias Ujo bin Marzuki (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dealam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BN 7617 DK nomor rangka MH25TP0065K715601 nomor mesin 5TP-911203;
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Itut Sumbowo alias Iyan bin Zuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)